



**PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BATANTA BEACH HOTEL
PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dibidang pengembangan produk wisata yang sifatnya teknis pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorong, maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sorong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

- 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong;

MEMUTUSKAN

Mentetapkan: PERATURAN BUPATI SORONG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BATANTA BEACH HOTEL PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
3. Bupati adalah Bupati Sorong;
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorong;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorong;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Batanta Beach Hotel;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Batanta Beach Hotel;
8. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta memadai.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Batanta Beach Hotel Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorong.

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas dilapangan dalam bidang Pengembangan Produk Pariwisata;
- (2) UPTD yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah UPTD Batanta Beach Hotel;
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pengembangan Produk Pariwisata.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Batanta Beach Hotel terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Front Office (FO);
 - d. Petugas House Keeping (HK);
 - e. Petugas Food and Beverage (F & B)
 - f. Petugas Security
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Bagian Kedua
Bidang Tugas

Paragraf 1
Kepala UPTD
Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan batanta beach hotel.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

Paragraf 3
Petugas Front Office
Pasal 7

Petugas Front Office mempunyai tugas pokok menciptakan kepuasan bagi tamu dan memberi kesan positif tentang citra hotel kepada tamu di area kerjanya

Paragraf 4
Petugas House Keeping
Pasal 8

Petugas House Keeping mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapian, keindahan, kenyamanan seluruh area hotel yang meliputi kamar dan kelengkapan kamar tamu hotel, koridor setiap lantai, public area (lobby, restaurant, pop/longed dan ruang meeting), taman/garden (seluruh tanaman baik yang ada di pot maupun di luar, area parkir, seluruh office area utility termasuk loker karyawan);
2. Menciptakan kepuasan bagi tamu dan memberikan kesan positif tentang citra hotel kepada tamu di area kerja house keeping;
3. Menjaga seluruh asset/inventaris yang berada dibawah tanggung jawab pengawasan house keeping.

Paragraf 5
Petugas Food and Beverage
Pasal 9

Petugas Food and Beverage mempunyai tugas pokok mengawasi penggunaan bahan makanan dan minuman, mengawasi pengolahan dan penyajiannya, mengawasi penyimpanan peralatan dan perlengkapan pengolahan serta mengawasi peralatan dan perlengkapan pelayanan makanan dan minuman hotel

Paragraf 6
Petugas Security
Pasal 10

Petugas Security mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan hotel baik didalam maupun diluar

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Khusus mempunyai tugas memberikan bimbingan dan latihan sesuai dengan bidang keahlian masing – masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional Khusus dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPTD sebagai ketua kelompok;

- (5) Jumlah Jabatan Fungsional Khusus ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jejang Jabatan Fungsional Khusus dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usul Kepala Dinas.

BAB V
ESELON
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan cara yang sebaik - baiknya
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk pelaksanaan tugas;
- (3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya penyelenggaraan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 16

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Front Office, Petugas House Keeping, Petugas Food and Beverage dan Petugas Security ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.


Ditetapkan di Sorong.
pada tanggal 15 Januari 2013.

BUPATI SORONG,
TTD
STEPANUS MALAK

Diundangkan di Sorong
Pada tanggal 15 Januari 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SORONG
TTD
SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK.I (IV/b)
19630525 199307 1 001

